STAF BIRO KESRA BANTEN INI SUNAT 80 PERSEN DANA HIBAH PESANTREN

Sumber Gambar: www.radarbanten.co.id

Staf Biro Kesra Pemprov Banten Rizal Syamsu Maulana kerap menyunat dana hibah[i] untuk sejumlah pondok pesantren dan majelis taklim yang tersebar di Kabupaten Pandeglang. Besaran potongan itu hingga mencapai 80 persen dari dana yang diterima. Hal ini terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah yang diterima tujuh ponpes dan majelis taklim di Pandeglang dari Pemprov Banten Tahun 2011 senilai Rp 135 juta dengan terdakwa Rizal Syamsu Maulana, di Pengadilan Tipikor PN Serang, Selasa (2/2/2016).

Ketujuh lembaga penerima hibah tersebut adalah Majelis Taklim Nurul Fallah, Ponpes Raudlatul Falah, Ponpes Adzikro, Ponpes Putra Putri An Nisa, Ponpes Darul Mutaalim/Darul Mu'minin, Majelis Taklim Asyifa, dan Ponpes Al Munawaroh.

Dalam sidang yang dipimpin hakim M Sainal, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Pandeglang, Candra mengungkapkan bahwa perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara meminta kembali dana hibah yang telah diberikan kepada ketujuh lembaga tersebut.

Ketujuh lembaga tersebut mengajukan proposal kepada Biro Kesra Setda Pemprov Banten melalui Kadar Solihat dan Imat Rohimat. Keduanya kemudian meminta tolong kepada terdakwa.

Majelis Taklim Nurul Fallah yang mengajukan Rp 42 juta cair Rp 25 juta, Ponpes Raudlatul Falah mengajukan Rp 52 juta dan cair Rp 20 juta, Ponpes Ad Dzikro mengajukan Rp 59 juta cair Rp 25 juta, Ponpes Putra Putri An Nisa mengajukan Rp 40 juta cair Rp 25 juta, Ponpes Darul Mutaalim/Darul Mu'minin mengajukan Rp 29 juta cair Rp 10 juta, Majelis Taklim Asyifa mengajukan Rp 42 juta cair Rp 20 juta, dan Ponpes Al Munawaroh mengajukan Rp 52 juta cair Rp 10 juta.

Sehari sebelum dilakukan pencairan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten selaku bendahara umum daerah[ii] ke rekening lembaga, terdakwa menghubungi saksi Kadar Solihat dan memberitahukan dana bansos[iii] yang akan diterima oleh lembaga hanya 20 persen, sedangkan 80 persen dikembalikan ke Biro Kesra Setda Provinsi Banten melalui terdakwa. "Sebagai contoh, bila lembaga menerima dana sebesar Rp 10 juta, maka dana sebesar Rp 8 juta harus diserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten melalui terdakwa," kata Candra membacakan dakwaan.

Setelah mengetahui informasi tersebut, saksi Kadar Solihat memberitahukan kepada saksi Imat Rohimat selaku Bendahara Ponpes Ad Dzikro yang juga menerima dana bansos, mengenai pengembalian dana bansos tersebut.

Pada Desember 2011, saksi Nana Suyana selaku Bendahara Majelis Talim Asyifa mendapatkan informasi dari saksi Mahpudin bahwa dana bansos yang diajukannya telah cair dan masuk ke dalam rekening Nana Suyana di Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang. Mahpudin kemudian meminta kepada Nana untuk mengecek dana bansos tersebut. Nana kemudian menarik dana bansos sebesar Rp 20 juta itu pada 29 Desember 2011.

Namun, Mahpudin meminta kepada Nana untuk menyerahkan seluruhnya dana bansos itu kepada Kadar Solihat, karena ia tidak mau menerima dana tersebut setelah diminta mengembalikan sebesar 70 persen. "Nana bersama istrinya menyerahkan seluruh dana tersebut kepada Kadar Solihat di rumahnya," tegas Candra.

Dana bansos yang diterima Panitia Pembangunan Majelis Taklim Nurul Falah sebesar Rp 25 juta dikembalikan kembali kepada terdakwa sebesar Rp21 juta setelah diminta mengembalikan sebesar 70 persen oleh terdakwa melalui Imat. Dana tersebut ditransfer oleh Bunyamin selaku Ketua Panitia Pembangunan Majelis Taklim Nurul Falah ke rekening terdakwa.

Kemudian, dana bansos yang diterima Pondok Pesantren Putra Putri An Nisa Rp 25 juta juga dikembalikan kembali seluruhnya oleh pimpinan ponpes Abdul Aziz kepada terdakwa setelah mendapat informasi agar dana tersebut dikembalikan 70 persennya.

Ponpes Ad Dzikro yang mendapat dana bansos sebesar Rp 25 juta juga mengembalikan seluruh dana itu setelah mendapat informasi bahwa dana tersebut harus dikembalikan 70 persen. Dana tersebut ditransfer oleh Imat Rohimat ke rekening Bank Jabar Banten Cabang Serang milik terdakwa sebanyak dua kali. Pertama pada 29 Maret 2012 sebesar Rp 14,9 juta, dan kedua pada 4 April 2012 sebesar Rp 8,8 juta.

Pondok Pesantren Darul Muta'alimin juga mengembalikan dana bansos yang diterimanya sebesar Rp 10 juta setelah memperoleh informasi dana bansos yang diterima harus dikembalikan sebesar 70 persen.

"Pada 2 Januari 2012, Kadar Solihat dan saksi Imat Rohimat menemui terdakwa di vila milik terdakwa di daerah Gayam. Imat kemudian menyerahkan kepada terdakwa dana bansos yang dikembalikan lagi dari Majelis Taklim Asyifa sebesar Rp 20 juta," kata Candra.

Selain itu, terdakwa juga menerima uang dari Kadar Solihat dan Imat dana bansos Ponpes Darul Muta'alim sebesar Rp 10 juta di vila terdakwa pada 8 April 2012. Dan, dana bansos yang diterima Majelis Al Munawarroh sebesar Rp 5 juta dari dana yang diterima Rp 10 juta pada 9 April 2012 di villa milik terdakwa.

Dari tujuh lembaga penerima dana bantuan, empat lembaga menyerahkan kembali seluruhnya dana bansos yang diterima, sedangkan sisanya mengembalikan sebagian kepada terdakwa dan ada yang dipergunakan sesuai dengan proposal. Sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

"Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dimintanya sebesar 70 persen dari dana bansos itu tidak terdapat dalam proposal pengajuan, sehingga dana yang diperoleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh lembaga penerima bantuan sosial," jelasnya.
Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara[iv] Cq Keuangan Provinsi Banten sebesar Rp 124.750.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa juga didakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsider. Usai mendengar pembacaan dakwaan, terdakwa mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

Catatan Berita

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hal ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Selain itu dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan pula mengenai Batuan Sosial yaitu pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dengan demikian perbedaan antara Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

No	Hibah	Bantuan Sosial
1	Dapat berupa uang, barang ataupun jasa	Dapat berupa uang atau barang saja
2	Dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Dapat diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan
3	Pencairan bantuan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).	Pencairan bantuan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) atau dengan mekanisme tambah uang (TU) dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,-

Dengan perbedaan tersebut maka dana bantuan yang disampaikan kepada pondok pesantren bukan disebut sebagai hibah melainkan sebagai bantuan sosial.

Namun prosedur dalam pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial tidak ada perbedaan yaitu diawali dengan proposal dari penerima untuk dimasukkan ke dalam rencana anggaran pemerintah daerah. Setelah itu, obyek penerima akan mencatat dan membuat laporan keuangan atas dana Hibah dan Bantuan Sosial yang diterimanya. Selain itu, adanya Fakta Integritas yang merupakan surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial tersebut akan digunakan sesuai usulan. Hal ini digunakan agar bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran.

Sumber Berita:
http://www.radarbanten.co.id, 03/02/2016
http://www.bantenraya.com, 03/02/2016

---

[i] Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

[ii] Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara. Sedangkan dalam Pasal 1 Huruf e Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

[iii] Bansos atau disebut Bantuan Sosial dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

[iv] Kerugian terhadap keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dikenal dengan Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupaun lalai.